

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan, seperti halnya makhluk hidup Allah yang lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal. Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara syar'ī menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral.

Dalam Islam melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral melebihi dari ikatan-ikatan lain. Dalam hal ini Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh/ teguh/ kuat (غليظاً هيئاًفا). Dalam Al-Qur'an, kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu Nabi-nabi atau Rasul-rasul.¹ Karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia semestinya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan tersebut.

¹ Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 24.

Kesakralan perkawinan tersebut diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٣٠﴾

Dari sejumlah nash Al-Qur'an, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakīnah, mawaddah wa rahmah), tujuan reproduksi/ regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.²

Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾^٤

Tujuan perkawinan tersebut dapat terpenuhi jika ada peraturan tentangbatasan usia melangsungkan perkawinan. Pasangan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan tersebut, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

³Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

⁴Al-Rūm (30): 21. 3

Faktor inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, terlebih perempuan. Umur minimal boleh kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai enam belas tahun”. Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).⁵

Asas sukarela patut diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, asas ini menuntut tidak adanya keterpaksaan baik dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua calon tidak setuju dengan perkawinan tersebut, akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Selain itu asas partisipasi keluarga juga penting dalam melangsungkan perkawinan. Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar.⁶Perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Dari dua asas yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi sorotan utama pasal 7 ayat (1) adalah kematangan fisik dan mental

⁵ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 63.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 19.

kedua calon mempelai. Karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Syari'at Islam hanya menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Para ulama ahli fikih

sepakat dalam menentukan taklif yaitu ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.⁷

Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁸

Hak ijbar hanya dimiliki ayah dan kakeknya saja dengan tanpa seizin wanita tersebut, namun dianjurkan meminta izin putrinya.⁹ Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Keterangan di atas telah menjadi bukti bahwa pengaruh agama Islam sangat kental terhadap keberlangsungan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terbukti dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam agama Islam. Sebagai imbasnya, ketentuan-ketentuan tersebut diselewengkan dan dijadikan peluang untuk memanfaatkan kelonggaran Undang-Undang Perkawinan dengan dalih agama.

⁷Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, hlm. 147.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 461.

Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk ditaati dan demi terjaminnya hak-hak setiap orang, tidak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mempunyai tujuan menjamin hak-hak setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diberlakukan dengan harapan agar seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Seperti halnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan adanya pasal tersebut warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan pada usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, kemajuan zaman yang semakin berkembang menyebabkan antara tuntutan realitas dan idealitas tidak beriringan. Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana diungkapkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil diluar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh

pasangan perkawinan di bawah umur, selain itu banyak hak-hak yang terabaikan ketika melangsungkan perkawinan di bawah umur, salah satunya hak kesehatan reproduksi. Pasalnya para pelaku perkawinan di bawah umur tidak memperhatikan pentingnya kesehatan reproduksi, terlebih ketika melakukan hubungan seksual. Dari tinjauan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit kanker serviks (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara.

Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit.¹⁰

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia delapan belas tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 382.

diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur maupun orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.¹¹

Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh para orang tua sekarang, dengan mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya.

Di Indonesia adat dan budaya perjodohan masih umum dan terjadi di beberapa daerah. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi padahal usia anak tersebut jauh dari usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena permasalahan kemiskinan dan pendidikan yang saling mempengaruhi. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapatnya akses pendidikan dan terjadinya pengangguran. Tanpa pendidikan susah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya.

¹¹Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 301.

Selanjutnya, paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat yang tidak prospektif yaitu perjodohan di usia dini.¹²

Tidak hanya di kota-kota besar perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan masyarakat disekitaran Pengadilan Agama Tiga Raksa. Hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tahun 2016 tersebut menjadi mayoritas, dilatar belakangi oleh anak perempuan para pemohon telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil. Hal tersebut juga terjadi pada anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami belum mencapai umur yang telah ditetapkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Di antara perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tiga Raksa hanya 2 perkara dispensasi perkawinan yang tanpa didahului hamil di luar perkawinan. Penyusun hanya memilih perkara No.300/Pdt. P/2016/PA.Tiga Raksa karena pada perkara tersebut pihak wanita (calon isteri) tidak mengalami kehamilan atau belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Perkara tersebut menarik untuk diteliti karena pada umumnya permohonan dispensasi perkawinan diajukan karena telah terjadi kehamilan di luar perkawinan. Akan tetapi permohonan dispensasi perkawinan tersebut ditempuh dengan alasan telah bertunangan kurang lebih satu tahun, meskipun kedua pelaku (calon suami dan calon isteri) masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, terlebih calon isteri masih berusia 15

¹²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 387.

tahun dan masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berbeda dengan perkara yang lain, bahwa dalam perkara tersebut hanya mempelai wanita yang umurnya masih di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan usia mempelai laki-laki sudah melampaui batas ketentuan Undang-Undang Perkawinan, meskipun sama-sama tidak didahului dengan kehamilan (zina).

Dari uraian dan problem di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul *“analisis putusan hakim tentang dispensasi menikah dibawah umur”* (Studi putusan hakim Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs).

B. Perumusan Masalah

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pengajuan dispensasi menikah di bawah umur dalam putusan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs ?
2. Bagaimanah pertimbangan hakim dan analisis putusan dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam putusan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjabarkan latar belakang pernikahan di bawah umur.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹³

Aturan batas usia nikah di atas kemudian dikuatkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan salah satu prinsip dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu calon suami-isteri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah:

- a. Kebiasaan perkawinan anak-anak atau perkawinan yang masih berumur kurang dari batasan umur yang telah ditetapkan harus dihapuskan, karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab bagi orang tua.

¹³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- b. Prinsip-prinsip ini juga untuk menunjang terlaksananya program Keluarga Berencana, guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah nasional.
- c. Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu untuk mengurangi angka-angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan oleh calon suami-isteri masih muda, belum mampu bertanggung jawab sendiri sehingga sangat mudah menimbulkan perceraian.¹⁴

Meskipun batas umur minimal telah ditentukan, namun Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat umur tersebut.

Melalui pasal yang berbunyi:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Legalnya perkawinan di bawah umur bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak

¹⁴Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 62.

untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁵Selain itu juga ditekankan lagi pada pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan diberlakukannya peraturan dalam Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi Undang-Undang tersebut tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.

Hal terpenting selain tujuan perkawinan adalah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan untuk membangun keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu.

1) Musyawarah dan Demokrasi

Dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

¹⁵Pasal 9 UU No. 23 tahun 2002.

2) Menciptakan Rasa Aman dan Tenteram Dalam Keluarga

Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling sayang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan tercipta hubungan yang harmonis.

3) Menghindari Adanya Kekerasan

Kekerasan baik fisik maupun psikologis harus dihindarkan, maksudnya bahwa tidak ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun. Suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.

4) Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Dengan adanya prinsip ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mencintai.

5) Prinsip Keadilan

Maksud keadilan disini adalah menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak diri pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga, dengan hak kerja, dan dengan hak sosial.¹⁶

¹⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 56.

Beberapa prinsip pokok di atas wajib dipegangi dan diamankan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tenteram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang akan tercapai. Di samping itu faktor umur juga berpengaruh dalam pencapaian tujuan perkawinan tersebut. Anak yang usianya masih relatif muda diragukan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena emosionalnya yang kurang terkendali. Akibatnya, jika terjadi pertengkaran kurang bisa mengatasinya dan bisa timbul perceraian.

Tinjauan kesehatan menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun dan mengalami kehamilan dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinannya kelak. Perempuan tersebut akan menghadapi resiko kematian pada saat melahirkan, dua sampai lima kali lebih besar daripada resiko kehamilan perempuan yang berusia dua puluhan.¹⁷

Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan mendapat kesulitan dalam persalinan, sedangkan dari segi mental perempuan tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dan bayinya.¹⁸

¹⁷Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

¹⁸Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 49.

Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidakmampuan wanita muda secara fisik, sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.¹⁹

Dampak lain dari perkawinan di bawah umur adalah munculnya kanker pada leher rahim (kanker serviks), kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktifitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang.²⁰

Berdasarkan uraian-uraian dampak dari perkawinan di bawah umur di atas patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera telah dirumuskan delapan fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi

¹⁹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 82.

²⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 382.

²¹Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002.

sosialisasi dan pendidikan bahwa peran keluarga adalah untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa yang akan datang.²²

Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya pencerahan paradigma orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.

Pekawinan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta mashlahah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Konkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan perkawinan di bawah umur dengan membiarkan pergaulan bebas. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِي عَظْمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا.

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai alasan apa saja yang menyebabkan diajukannya dispensasi perkawinan, apa dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tiga raksa.

²²Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, hlm. 296.

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara No: 0300/Pdt. P/2016/PA Tgrs dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Tigaraksa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.²⁴ Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan yuridis-normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fikih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), hlm. 3

²⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberi penetapan.²⁵ Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi perkawinan dilihat dari sudut Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan dispensasi perkawinan.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, Pengadilan Agama Tigaraksa tentang dispensasi perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

²⁵Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 53.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 332.

- a) Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷ Pada penelitian ini, penyusun menerapkan peraturan perundang-undang yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs.
- b) Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan dispensasi kawin yang muncul dari ketentuan yuridis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing - masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

²⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15

satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama : Memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan tinjauan umum tentang konsep perkawinan batas umur perkawinan dan prosedur dispensasi perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi perkawinan.

Bab ketiga : Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tigaraksa. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan yang digunakan oleh pemohon dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap perkara tersebut.

Bab keempat : Analisis terhadap dasar hakim memberikan dispensasi menikah di bawah umur dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai putusan hakim Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs.

Bab kelima: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.